



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 746/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Kedungrejo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Ahmad Lukmanul Hakim, S.H. & Rekan" berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Punggul RT.02 RW.03 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3880/Kuasa/10/2024/PA.Sda Tanggal 22 Oktober 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 746/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 22 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal, Pen. No. 746/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 05 Februari 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX (saat ini sudah meninggal) dengan pasrah nikah kepada kiyai bernama H. Romli (saat ini sudah meninggal) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar kontan dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon I) namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan siri adalah Pemohon I berstatus memiliki 1 (satu) orang istri dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mendapat persetujuan secara lisan dari istri sah Pemohon I yaitu XXXXXXXX;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. XXXXXXXX, Lahir di Sidoarjo Tanggal 10 Juni 1998 (umur 26 tahun), Jenis Kelamin Perempuan;
 - 4.2. XXXXXXXX, Lahir di Sidoarjo Tanggal 28 September 1999 (umur 25 tahun), Jenis Kelamin Perempuan;
 - 4.3. XXXXXXXX, Lahir di Sidoarjo Tanggal 06 Oktober 2012 (umur 12 tahun), Jenis Kelamin Perempuan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
6. Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX ketika lahir pada tanggal 10 Juni 1998 telah diangkat anak oleh pasangan suami istri bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
7. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1998 telah didaftarkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dengan nama kedua orang tua angkat yaitu XXXXXXXX

Hal 2 dari 5 hal, Pen. No. 746/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

8. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu XXXXXXXX akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami, namun pernikahan tersebut belum bisa dilangsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu harus membetulkan status nasab atau nama kedua orang tua kandung dalam dokumen-dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga yang akan digunakan dalam persyaratan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

9. Bahwa untuk melakukan pembetulan status nasab atau nama kedua orang tua kandung pada dokumen-dokumen tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya penetapan asal usul anak terlebih dahulu dari pengadilan sehingga mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim untuk menetapkan anak bernama XXXXXXXX Lahir di Sidoarjo Tanggal 10 Juni 1998 (umur 26 tahun), Jenis Kelamin Perempuan adalah anak sah (Pemohon I) dan (Pemohon II);

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya atas pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan selanjutnya memberikan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXX Lahir di Sidoarjo Tanggal 10 Juni 1998 (umur 26 tahun), Jenis Kelamin Perempuan adalah anak sah (Pemohon I) dan (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya mengajukan asal usul anak;

Hal 3 dari 5 hal, Pen. No. 746/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 28 Oktober 2024 para Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal 4 dari 5 hal, Pen. No. 746/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 746/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Iلمي masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Iلمي

Panitera Pengganti,

TTD

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal, Pen. No. 746/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)